



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 44

TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03 TAHUN 2001

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

- enimbang : a. bahwa sebagai pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
- b. bahwa adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali sekaligus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- ingatkan : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Penomoran peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.07.03 Tahun 1993 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai badan eksekutif;
- b. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- c. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- d. Penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- e. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
- f. Tindak pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

(2) Bentuk

- (2) Bentuk, susunan organisasi dan tata kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

1. Khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Khusus terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

a. Menerima

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999, diberikan insentif/tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c dikirim kepada Penyidik POLRI.
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui pimpinan unit organisasinya masing-masing.

BAB IV
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PNS yang diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

PPNS yang mutasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan atau berhenti dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi PNS;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(3) Usul

- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasinya PPNS dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan PPNS;
 - c. Photo copy Surat Keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS;
 - d. DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 cm hitam putih atau berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Persyaratan

- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e masing-masing rangkap 1 (satu).
- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan, perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus sudah selesai diproses pembuatannya oleh Bagian Hukum.
 - (4) Penggantian Kartu Tanda Pengenal PPNS karena mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu harus diangkat sumpah/janji dan dilantik.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 17

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Pasal 18

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari pejabat yang berwenang atas nama Bupati.

BAB VIII

BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan umum;
- b. Pembinaan khusus.

Pasal 22

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB X
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 23

Pakaian dinas dan atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta tata cara penggunaannya akan diatur kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur, dan anggaran pada masing-masing unit organisasinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI CIANJUR,


Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 25/172.2/Kep.DPRD/2001 tanggal 7 Juni 2001.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2001 NOMOR
44 SERI C.